



PUTUSAN

Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : **MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI;**

Tempat lahir : Mojokerto;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/20 Mei 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Unggahan Rt.003 Rw.002 Ds. Trowulan
Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SD (lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Warti Ningsih, S.H., M.H, Advokat Indonesia yang bergabung pada YBH "BRAHMASTRA JAYA" beralamat kantor di Perum Flamboyan Residence Nomor F 03, Kecamatan Sooka, Gang 8 Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Mjk, tanggal 27 Maret 2023 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor. REG. PERKARA: PDM-130/MKRTO/Enz. 211/2022, tertanggal 2 Januari 2023, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI** pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Trowulan Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib saksi HARI FITRIANTO dan saksi BAYU WIDIYAN yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI sedang duduk-duduk di dalam tempat potong rambut Jl. Kedaton Ds. Sentonorejo Kec. Trowulan Kab. Mojokerto
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan total berat netto 0,542 (nol koma lima ratus empat puluh dua) gram ditemukan didalam sikat cucian yang tersimpan didalam tas ransel warna pink dan terletak di dalam kamar rumah Saudara sepupunya yang beralamat di Dusun Trowulan Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
- Bahwa Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI di hubungi oleh SANTOSO (DPO) dengan menggunakan Handhone melalui telepon seluler nomor 082147875026 menyuruhnya untuk mengirim shabu ke saksi SIDIK WASKITO UTOMO als DIDIT (berkas tersendiri) sebanyak 3 gram, namun Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI tidak bisa karena posisinya sedang berada di Kota Mojokerto.
- Setelah itu Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI menawarkan kepada SANTOSO (DPO) agar yang mengirim shabunya saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) dan SANTOSO (DPO) menyetujui selanjutnya Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI langsung menghubungi saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) dengan menggunakan Handphone melalui telepon seluler dengan nomor 081259097194 meminta tolong untuk mengirim shabu ke saksi SIDIK WASKITO UTOMO als DIDIT (berkas

Halaman 3 Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersendiri) dan saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) menyanggupi.

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) menghubungi Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI kembali menggunakan Handphone melalui telepon whatsapp dengan nomor 085850183394 mengabarkan bahwa akan berangkat untuk ambil shabunya dan Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI menjelaskan kepada saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) bahwa shabunya diletakan di 2 lokasi / tempat yang berbeda yang pertama ditanam di Dsn. Penanggalan Ds. Dukuh Dimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang (bypass) sebanyak 2 gram dan yang kedua ditanam di dalam tanah tepatnya 300 meter arah utara dari tempat yang pertama sebanyak 1 gram.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI mengirimkan foto ranjuan shabu ke saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) dan Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI juga mengatakan kepada saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) untuk selanjutnya agar langsung menghubungi SANTOSO (DPO) karena Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI sedang sibuk yang lalu Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI memberikan nomor telepon SANTOSO (DPO) dengan nomor 085655924271 ke saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri).

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI menghubungi saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) menggunakan Handphone melalui telepon seluler dengan nomor 085850183394 menanyakan apakah sudah selesai, dan di jawab oleh saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) bahwa sudah selesai

Halaman 4 Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan shabunya ke saksi SIDIK WASKITO UTOMO als DIDIT (berkas tersendiri), selang 5 menit SANTOSO (DPO) menghubungi Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI kembali menggunakan Handphone melalui telepon seluler dengan nomor 082147875026 menyuruhnya untuk mengirim 2 pocket shabu lagi ke saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri), dan Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI menyetujui kemudian langsung menghubungi saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON lagi mengabarkan untuk menemuinya di tempat potong rambut Jl. Kedaton Ds. Sentonorejo Kec. Trowulan Kab. Mojokerto.

- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab. 08370 / NNF / 2022 tanggal 20 September 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti 17669 / 2022 / NNF berupa kristal warna Putih dengan berat bersih kurang lebih 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua gram) dan barang bukti 17670 / 2022 / NNF berupa kristal warna Putih dengan berat bersih kurang lebih 0,350 (nol koma tiga ratus lima puluh gram) tersebut adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI** pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Trowulan Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 5 Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib saksi HARI FITRIANTO dan saksi BAYU WIDIYAN yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI sedang duduk-duduk di dalam tempat potong rambut Jl. Kedaton Ds. Sentonorejo Kec. Trowulan Kab. Mojokerto
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan total berat netto 0,542 (nol koma lima ratus empat puluh dua) gram ditemukan didalam sikat cucian yang tersimpan didalam tas ransel warna pink dan terletak di dalam kamar rumah Saudara sepupunya yang beralamat di Dusun Trowulan Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
- Bahwa Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI di hubungi oleh SANTOSO (DPO) dengan menggunakan Handhone melalui telepon seluler nomor 082147875026 menyuruhnya untuk mengirim shabu ke saksi SIDIK WASKITO UTOMO als DIDIT (berkas tersendiri) sebanyak 3 gram, namun Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI tidak bisa karena posisinya sedang berada di Kota Mojokerto.
- Setelah itu Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI menawarkan kepada SANTOSO (DPO) agar yang mengirim shabunya saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) dan SANTOSO (DPO) menyetujui selanjutnya Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO

Halaman 6 Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI langsung menghubungi saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als P ELON (berkas tersendiri) dengan menggunakan Handphone melalui telepon seluler dengan nomor 081259097194 meminta tolong untuk mengirim shabu ke saksi SIDIK WASKITO UTOMO als DIDIT (berkas tersendiri) dan saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) menyanggupi.

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) menghubungi Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI kembali menggunakan Handphone melalui telepon whatsapp dengan nomor 085850183394 mengabarkan bahwa akan berangkat untuk ambil shabunya dan Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI menjelaskan kepada saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) bahwa shabunya diletakan di 2 lokasi / tempat yang berbeda yang pertama ditanam di Dsn. Penanggalan Ds. Dukuh Dimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang (bypass) sebanyak 2 gram dan yang kedua ditanam di dalam tanah tepatnya 300 meter arah utara dari tempat yang pertama sebanyak 1 gram.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI mengirimkan foto ranjuan shabu ke saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) dan Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI juga mengatakan kepada saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) untuk selanjutnya agar langsung menghubungi SANTOSO (DPO) karena Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI sedang sibuk yang lalu Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI memberikan nomor telepon SANTOSO (DPO) dengan nomor 085655924271 ke saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri).

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI menghubungi saksi HENDRIK

Halaman 7 Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) menggunakan Handphone melalui telepon seluler dengan nomor 085850183394 menanyakan apakah sudah selesai, dan di jawab oleh saksi HENDRIK B AGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri) bahwa sudah selesai mengirimkan shabunya ke saksi SIDIK WASKITO UTOMO als DIDIT (berkas tersendiri), selang 5 menit SANTOSO (DPO) menghubungi Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI kembali menggunakan Handphone melalui telepon seluler dengan nomor 082147875026 menyuruhnya untuk mengirim 2 pocket shabu lagi ke saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON (berkas tersendiri), dan Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI menyetujui kemudian langsung menghubungi saksi HENDRIK BAGUS SETIAWAN als PELON lagi mengabarkan untuk menemuinya di tempat potong rambut Jl. Kedaton Ds. Sentonorejo Kec. Trowulan Kab. Mojokerto.

- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin menawarkan untuk *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab. 08370 / NNF / 2022 tanggal 20 September 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti 17669 / 2022 / NNF berupa kristal warna Putih dengan berat bersih kurang lebih 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua gram) dan barang bukti 17670 / 2022 / NNF berupa kristal warna Putih dengan berat bersih kurang lebih 0,350 (nol koma tiga ratus lima puluh gram) tersebut adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM-130/MKRTO/Enz.2/

Halaman 8 Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/2022 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUCHAMAD ADI TRI Mulyono als BEBEK bin SETYO BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primier kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa **MUCHAMAD ADI TRI Mulyono als BEBEK bin SETYO BUDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Hijau beserta simcardnya 085704244448.
 - 1 (satu) buah sikat cucian warna Oren
 - 1 (satu) buah tas ransel warna Pink
 - 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna Silver.
 - 1 (satu) buah Timbangan elektrik Digital Scale warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan

Halaman 9 Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan tertanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana tercantum dalam amar putusannya Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Mjk, tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMAD ADI TRI MULYONO als BEBEK bin SETYO BUDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hijau beserta simcardnya 085704244448;
 - 1 (satu) buah sikat cucian warna oren;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna pink plastik;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik digital scale warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut diatas, maka Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Maret 2023 yang untuk itu Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2023.

Menimbang, bahwa terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut diatas, maka Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Maret 2023 yang untuk itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2023.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Muchamad Adi Tri Mulyono alias Bebek bin Setyo Budi, sekarang Pemohon Banding tidak terbukti dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan Terdakwa Muchamad Adi Tri Mulyono alias Bebek bin Setyo Budi, sekarang pemohon banding terbukti pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mjk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut, maka baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding semuanya pada tanggal 31 Maret 2023 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 11 Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 10 April 2023 dan tanggal 11 April 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dalam putusannya Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 27 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Mjk, tanggal 27 Maret 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat yang oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini; Demikian pula terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai telah setimpal dengan kesalahannya sehingga telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 27 Maret 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahanan, maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan masa penangkapan/penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 12 Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

M E N G I N G A T :

1. Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 27 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500;- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **5 JUNI 2023**, yang terdiri dari **Sunardi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dwi Hari Sulismawati, S.H.**, dan **Simplisius Donatus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 539/PID.SUS/2023/PT.SBY tanggal 11 Mei 2023 dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para

Halaman 13 Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh Choiria Chomsa, P.P., S.E., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dwi Hari Sulismawati, S.H

Sunardi, S.H., M.H.

Simplisius Donatus, S.H.

Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 14 Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)